



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.  
Telp. (0658) 21021 Website [www.acehsingkilkab.go.id](http://www.acehsingkilkab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR 400.3.1/390/2025**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA**  
**PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI**  
**DAN LUAR NEGERI PUTRA PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,**

- Menimbang : a. bahwa kelancaran pelaksanaan seleksi dan verifikasi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 287);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil melalui media Cetak dan Eletronik atau selebaran terkait seleksi bagi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan S1, S2, S3 Mahasiswa Umum, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tugas Akhir baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri Bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil.
  - b. menyusun tahapan jadwal seleksi sampai dengan penyaluran dana penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa.
  - c. melaksanakan Penyelesaian Administrasi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa sesuai dengan kriteria dan Persyaratan yang telah ditetapkan.
  - d. melakukan visitasi ke kampus-kampus bagi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa untuk melakukan validasi data yang diterima oleh panitia seleksi dan verifikasi.
  - e. melaksanakan rapat pleno untuk menentukan kriteria calon penerima bantuan biaya pendidikan mahasiswa dan menetapkan hasil verifikasi data calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- KETIGA : Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.



- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keraja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 JUNI 2025

14 Juhijjah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH  
SINGKIL  
NOMOR 400.3.1/350 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN  
VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI  
DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
2.	Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3.	Wakil Ketua II Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
4.	Ketua Komisi Beasiswa Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5.	Ketua Komisi Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
6.	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
7.	Ketua Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Ketua Komisi Pendidikan Dayah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kasubbag Umum Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Anggota Komisi Beasiswa Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
11.	Anggota Komisi Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
12.	Ketua Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
13.	Anggota Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
14.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Zailani, SE	Anggota (Penerima Berkas)
15.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Arifin, SP	Anggota (Penerima Berkas)
16.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Suriansyah Marhamad, ST, M. Psi	Anggota (Penerima Berkas)
17.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Mariani	Anggota (Penerima Berkas)
18.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Vera Wati	Anggota (Penerima Berkas)
19.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Wira Saputri, SP	Anggota (Penerima Berkas)

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO